

GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA DONGI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDRAP

Annisa Reski Syamsuri, Sohrah, Nurjannah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: kikiannisa1998@gmail.com

Abstrak

Penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tidak terimplementasi hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Dongi. serta Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Dongi Yang Masih Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih sesuai dengan adat atau kebiasaan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. 2). Peran perguruan tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penanganan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.

Kata Kunci : Gadai, Pertanian, Tanah.

Abstract

There are irregularities in the pawning of agricultural land transactions in Dongi Village, Pitu Riawa District, Sidrap Regency, namely agricultural transactions are not in line with agricultural land pawning as regulated in Law Number 56 Prp Year 1960 and not implemented automatically. It happened naturally, but caused by various factors, namely: There has been no socialization of Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Problem of Pawn of Agricultural Land in Dongi. As well as the level of community education in Dongi Village which is still low, then the community culture in Dongi Village, Pitu Riawa District, Sidrap Regency is still in accordance with customs or habits. The implications of this research are: 1). Socialization of the parties in crisis related to Law number 56 Prp 1960 is necessary to provide legal understanding to the community, especially in the matter of land pawning. 2). The role of higher education is that which is able to become a means of accelerating the handling of problems that occur in communities near the Tri Darma Perduruan Tinggi, namely community service.

Keywords: Agriculture, Land, Pawn.

A. PENDAHULUAN

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari paradigma sosiologis bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tidak terlepas hubungan-hubungan dalam berbagai perjanjian maupun perikatan-perikatan. Dalam kajian hukum perdata diatur pula hubungan hukum antara manusia dengan kebendaan berupa hak kebendaan.¹

Islam merupakan agama yang sempurna, karena di dalam agama Islam segala aspek kehidupan manusia diatur didalamnya tanpa terkecuali. Agama yang mengatur hubungan, baik dengan Allah swt. maupun dengan makhluknya, akidah, ibadah, akhlak serta muamalah. Dalam hubungannya dengan manusia salah satunya biasa disebut dengan hubungan *muamalah*. Arti sempitnya ialah “hubungan antara manusia dengan manusia lainnya”.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dan saling berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Terkadang secara hal pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak bisa mencapai tujuan tanpa campur tangan dari orang lain Untuk memenuhi kebutuhan antara manusia yang satu dan lainnya harus ada suatu aturan yang mengatur batasan hak dan kewajiban keduanya dalam melakukan kesepakatan, dalam rangka membuat kesepakatan perlu adanya proses yang biasa disebut dengan proses berakad.

Di antara salah satu perintah agama Islam adalah dalam bermuamalah dianjurkan kepada umatnya untuk saling melindungi dan tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.²

Bentuk dan cara manusia dalam hal tolong-menolong sangat beragam, bisa berupa pinjaman, pemberian ataupun utang-piutang. Dalam hal utang-piutang hukum Islam telah mengatur, seperti menjaga kepentingan antara kreditur dan debitur, agar keduanya terhindar dari kerugian dan tidak saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, utang-piutang dalam hukum Islam diperbolehkan dan memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya, hal ini dilakukan agar kreditur percaya dan tidak merasa cemas. Apabila debitur tidak mampu membayar dan melunasi utangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut didalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *rahn* atau gadai. Dalam hal ini gadai sawah

¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Cet.II; Jakarta : Kencana 2007), h.1.

²Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018) h. 107.

merupakan salah satu dari kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

Gadai adalah salah satu perjanjian dalam bentuk utang-piutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Hukum asal *rahn* atau gadai adalah mubah/diperbolehkan. Sebagaimana ditegaskan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³

Gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, namun dalam praktiknya, objek yang dapat dijadikan jaminan barang gadai bukan hanya benda bergerak, melainkan juga benda tidak bergerak, karena menurut hukum adat Indonesia yang dalam hal ini masih saja berlaku sebagai hukum positif, bahwa objek gadai disamping barang-barang bergerak, dapat juga gadai diberikan atas tanah tanpa atau dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut.⁴

Namun dalam praktik gadai ,objek yang dapat dijadikan jaminan barang gadai bukan hanya benda bergerak, melainkan juga benda tidak bergerak, karena menurut hukum adat Indonesia yang dalam hal ini masih saja berlaku sebagai hukum positif, bahwa objek gadai disamping barang-barang bergerak,dapat juga gadai diberikan atas tanah tanpa atau dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut.

Benda tidak bergerak seperti tanah sering digunakan sebagai jaminan guna melaksanakan perjanjian gadai. Perjanjian gadai tanah yang sering dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia tidak di terapkan begitu saja sebab kita berpedoman pada Negara Hukum, dalam praktiknya masyarakat seharusnya berpedoman atau mengacu pada hukum yang telah ada. Pemerintah berharap agar masyarakat dapat mengerti atau melaksanakan hukum yang telah dibuat agar mengacu kepada hukum nasional karena bersifat memaksa dan mengikat untuk seluruh rakyat.

Dalam kehidupan masyarakat sistem perjanjian gadai tanah dalam kenyataannya tidak semua mengacu pada aturan hukum nasional yakni KUH Perdata, kebanyakan masyarakat berpijak pada asas kekeluargaan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar menjadi hukum adat dan isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan masing-masing kedua belah pihak. Tujuan adanya gadai adalah untuk kepercayaan dan menjamin utang, bukan untuk semata-mata mencari keuntungan. Jika *murtahin memanfaatkan marhun* biarpun mendapat izin, maka mendorong adanya praktik *riba* yang diharamkan, karena sama halnya dengan hutang yang dijadikan manfaat. Dalam hal ini hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan.

³Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018) h. 49.

⁴Munir Fuady, *Konsep hukum perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) h. 128.

Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang mayoritas penduduknya adalah petani, yang mana sering terjadi perjanjian gadai tanah. Pelaksanaan gadai tanah bukan lagi menjadi hal-hal baru tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sidrap yang terkadang menyimpang dari hukum nasional terkhusus pada hukum agraria.

Masyarakat di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap pada umumnya tidak hanya menyimpang terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tetapi terjadi hal demikian yang tidak merujuk pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian yang berbunyi: “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih maka wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, tanpa ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”. Masih banyak masyarakat di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang tidak mengetahui mengenai Undang-Undang ini. Gadai yang telah berlangsung berpuluh tahun bahkan ada yang sampai dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena pihak penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada duacara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Tentang Sistem Gadai Tanah Pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.

Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang hak penguasaannya berpindah ketangan kreditor yaitu pihak yang memberikan pinjaman, adapun gadai yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah sawah sebagai objek gadai.

Jenis transaksi yang sering di lakukan oleh masyarakat Desa Dongi salah satunya merupakan transaksi atas tanah pertanian di antaranya adalah gadai tanah pertanian. Pelaksanaan gadai masih sering dilakukan oleh masyarakat khususnya gadai sawah oleh masyarakat petani. Masyarakat di Desa Dongi menyebut gadai sawah dengan sebutan *mappakatenni galung* adalah merupakan transaksi gadai tanah pertanian yang di gunakan untuk bercocok tanam padi sebagai jaminan atas pinjaman uang dan tanah pertanian itu di manfaatkan oleh penerima gadai. Pada umumnya orang yang menerima gadai di sebut *pa'pakatenni* dan orang yang memberikan/pemberi gadai di sebut tau *ma'pakatenni*.

Gadai tanah pertanian merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi karena pemilik tanah mendapatkan masalah ekonomi yang mendesak maka untuk mengatasi permasalahannya adalah dengan cara menggadaikan tanah pertanian yang dimilikinya. Praktek gadai tanah pertanian oleh kalangan masyarakat petani dipilih karena kemudahan-kemudahan dan prosesnya cepat untuk mendapatkan uang pinjaman.

Gadai tanah pertanian mempunyai dasar hukum yang berlaku, dasar hukum gadai tanah pertanian terlihat pada produk hukum seperti yang terangkum dalam ketentuan hukum Nasional. Dasar aturan gadai tanah berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Pokok Agraria, dimana Undang-Undang Pokok Agraria telah mengelompokkan gadai kedalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h.⁵

Gadai tanah pertanian juga diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara penebusan dalam gadai tanah pertanian.⁶

Dalam pasal 7 ayat (1) di tegaskan bahwa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada di panen. Hal ini di asumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

Maka agar ketentuan-ketentuan peraturan ini dapat berjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960:

- 1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.- huruf b barang siapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3,6 dan 7 (1).
- 2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.⁷

Dalam pasal 7 ayat (2) di tegaskan bahwa mengenai hak gadai tanah pertanian yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$(7+1/2)$ - waktu berlangsung hak gadai X Uang gadai

7

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah pertanian itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen. Ketentuan pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah pertanian yang telah berjalan ditengah-tengah masyarakat yang masih memakai hukum adat namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja berlaku di Desa Dongi.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah* (Cet.XIX; Jakarta : djambatan,2008), h.10

⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah*, h. 489.

⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah*, h. 491

2. Efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya., dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Tetapi tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. Seseorang menaati atau tidak sesuatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.⁸

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah:⁹

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat menaatinya.
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektifitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui sejauhmana efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Deda Dongi Kecamatan Pitu Riawa, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengukur sejauhmana Undang-Undang tersebut ditaati atau tidak oleh masyarakat. Jika Undang-Undang tersebut di taati sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat yang merupakan sasaran dari Undang-Undang tersebut adalah tentu saja dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Selanjutnya untuk mengetahui kapan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di katakan tidak efektif keberlakuannya adalah jika sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat tidak menaati Undang-Undang tersebut.

Maka untuk mengetahui efektifitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi dapat di ketahui berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh subjek penelitian. Di Desa Dongi transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang pengembalian jaminan gadai, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya batasan waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Dongi dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampauinya serta penebus uang gadai masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemili tanah.

Dari wawancara dengan pihak pemberi gadai menyatakan bahwa gadai tanah pertanian yang dilakukannya di Desa dongi adalah:

Menurut ibu Mariam, 36 Tahun Petani, pemberi gadai cara penebusan dalam transaksi gadai tanah yang ia lakukan yaitu : Wattu kugadaikan sawahku ke orang 15 juta kuambil uang, karena mau ka kasi perbaiki itu anunya seng eee sudah ka beli rumah jadi banyak kuperbaiki, jadi kugadaikangi di orang sawahku kapan-kapan pi

⁸Achmad Ali, *menguak Teori hukum (legal Theory) dan Teory peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana 2009), h. 375.

⁹Achmad Ali, *menguak Teori hukum (legal Theory) dan Teory peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, h. 379.

ada uangku baru kutebusiii sawahku baru kuambil kembali.¹⁰ Waktu saya menggadaikan sawah saya ke orang saya mengambil uang 15 juta, karena saya ingin memperbaiki atap rumah. Saya baru saja membeli rumah jadi banyak yang mau diperbaiki.

Menurut responden bapak Suyuti, 39 Tahun, petani, selaku penerima gadai, bahwa aturan gadai tanah pertanian di Desa Dongi menurutnya adalah tanah pertanian yang telah digadaikan itu tidak akan di kembalikan sebelum adanya penebusan yang senilai dengan uang yang dipinjam pemilik tanah sekalipun itu telah 7 tahun atau lebih. Menurutnya tanah pertanian akan tetap diambil hasilnya selama penerima gadai masih memiliki hak gadai.¹¹ Selain itu aturan lain yang berkembang di kalangan masyarakat adalah tanah tersebut bisa di tebus jika telah di garap oleh penerima gadai minimal 1 tahun atau 2 kali masa panen.

Hal demikian juga dibenarkan oleh ibu Hj.Manika, 52 Tahun, Petani selaku penerima gadai cara penebusan gadai yang dilakukannya di Desa Dongi menurutnya adalah jika uang tebusan seluruhnya telah di kembalikan kepada penerima gadai maka tanah pertanian milik pemberi gadai juga akan dikembalikannya jika pemilik tanah tidak menebus tanahnya maka tanah tersebut akan tetap ada dalam penguasaan penerima gadai sekalipun telah melebihi 7 tahun responden juga membenarkan bahwa responden menguasai tanah pertanian yang digadaikan kepadanya yang telah melebihi 7 tahun yang sampai sekarang belum ditebus oleh pemiliknya.¹²

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Munawir Asri, 31 Tahun, selaku Sekertaris Desa Dongi aturan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Pemerintah desa juga dilibatkan dalam transaksi gadai maksudnya pemerintah desa yang membuat surat pernyataan gadai dan disaksikan oleh salah satu pejabat desa dan kepala dusun walaupun masalah aturan pengembaliannya tergantung dari pihak penggadai dan penerima gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

Desa Dongi adalah :

Dari wawancara dengan pemberi gadai dan penerima gadai, gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) bahwa jika gadai tanah pertanian telah berlangsung tujuh tahun atau lebih maka penerima gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah sebulan setelah tanaman selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan. Hal ini tentunya bertentangan dengan cara penebusan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dongi serta tidak adanya batasan waktu, artinya ada transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan lebih dari tujuh tahun yang belum dikembalikan kepada pemilik tanahnya.

Cara penebusan yang di lakukan masyarakat Desa Dongi dalam transaksi gadai tanah pertanian yang waktu gadainya kurang dari tujuh tahun harus mengembalikan uang gadai/tebusan seluruhnya kepada penerima gadai. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai hak gadai yang berlangsung kurang 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dalam pasal 7 ayat (2).

¹⁰Mariam (36 Tahun), Masyarakat Pemberi Gadai, *Wawancara*, Dongi, 27 Januari 2020

¹¹Suyuti (39 Tahun), Masyarakat Penerima Gadai, *Wawancara*, Dongi, 27 Januari 2020

¹²Hj.Manika, (52 Tahun), Masyarakat penerima gadai, *Wawancara*, Dongi, 27 Januari 2020

¹³Munawir Asri, (31 Tahun), Sekertaris Desa, *Wawancara*, Dongi, 28 Januari 2020

Sehingga dapat digaris bawahi bahwa pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di desa dongi Kecamatan Pitu Riawa tidak efektif.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dongi belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang cara penebusan barang gadai, tidak adanya batas waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Dongi dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampauinya serta cara penebusan uang gadai masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuadi, Munir, *Konsep Hukum Perdat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djabatan, 2008.
- Maljadi, Kartini dan Gunawan idjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2016.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Ibu Mariam sebagai masyarakat pemberi gadai, pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.
- Hasil wawancara dengan bapak Suyuti sebagai masyarakat Penerima Gadai, pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.
- Hasil wawancara dengan ibu Hj.Manika sebagai masyarakat penerima gadai, pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.
- Hasil wawancara dengan bapak Munawir Asri selaku Sekertaris Desa, pada tanggal 28 Januari 2020 di Desa Dongi.
- Hasil wawancara dengan ibu Farida sebagai Masyarakat pemberi gadai, pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.